



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 3519015909930001, tempat dan tanggal lahir Madiun, 19 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 6472042705870002, tempat dan tanggal lahir samarinda, 27 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1053/120/X/2015 tertanggal 14 Oktober 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari tahun 2020;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 1 orang anak bernama: Anak Kandung, umur 7 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena: masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja dan apabila bekerja penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa akibat hal ini mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang bulan Juli tahun 2023, sudah berlangsung selama 3 tahun 6 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri,

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, yakni pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah orangtua Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/345/405.30.11.17/2023 atas nama Penggugat (Penggugat) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 12-07-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1053/120/X/2015 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 14 Oktober 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P2);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2015 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kalimantan;
  - Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3,5 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2015 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kalimantan;
- Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3,5 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat di atas, dan pada puncaknya

*Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Januari 2020 hingga kini mencapai kurang lebih 3 tahun 6 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang - Undang No. 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat para pihak;

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangganya tidak harmonis lagi yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam keterangan para saksi di atas, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama dan putus komunikasi selama 3,5 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2015, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Kalimantan;
- Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri;

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3,5 tahun;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام الحشرة بين لمتلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan a quo Penggugat telah terbukti berdasar dan bealasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nilna Niamatin, S.Ag**

**Perincian biaya Perkara:**

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 246.000,00
4.		Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		